



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RSUP.
Persahabatan. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif *Visite* dan Konsultasi;
- b. Tarif Instalasi Perawatan Intensif;
- c. Tarif Poliklinik Rawat Jalan;
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif IGD;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Instalasi Pemeriksaan Medis Terpadu;
- g. Tarif Forensik;
- h. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- i. Tarif *Ambulance*; dan
- j. Tarif Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, serta Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas SVIP.

- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas SVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Inap Akomodasi	Per hari	150.000,-	
B.	Tarif Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Akupunktur Kecil	Per tindakan	44.000,-	
	2. Anak dan Bayi			
	a. Kecil	Per tindakan	64.000,- s.d 142.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	150.000,- s.d 357.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 1.071.000,-	
	3. Bedah			
	a. Kecil	Per tindakan	44.000,- s.d 108.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	170.000,- s.d 302.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	513.000,-	
	4. Bedah Syaraf Besar	Per tindakan	515.000,- s.d 849.000,-	
	5. Bedah <i>Thorax</i>			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a.Kecil	Per tindakan	86.000,- s.d 116.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	184.000,- s.d 347.000,-	
	c.Besar	Per tindakan	546.500,- s.d 1.494.000,-	
6.	Gizi			
	Khusus	Per tindakan	34.500,- s.d 60.000,-	
7.	Kardiologi			
	Khusus	Per tindakan	6.578.000,- s.d 58.500.000,-	
8.	Kebidanan			
	a.Kecil	Per tindakan	105.500,- s.d 131.500,-	
	b. Sedang	Per tindakan	171.500,- s.d 492.500,-	
	c.Besar	Per tindakan	562.500,- s.d 1.512.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	6.957.000,-	
9.	Mata			
	a.Kecil	Per tindakan	31.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	302.000,- s.d 389.000,-	
	c.Besar	Per tindakan	1.356.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	2.135.000,- s.d 3.794.000,-	
10.	Paru			
	a.Kecil	Per tindakan	42.500,- s.d 148.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	156.000,- s.d 478.500,-	
	c.Besar	Per tindakan	503.000,- s.d 1.605.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	4.611.000,-	
11.	Penyakit Dalam			
	a.Kecil	Per tindakan	6.000,- s.d 148.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	166.000,- s.d 427.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
5.	Kebidanan			
	a.Kecil	Per tindakan	649.000,- s.d 1.823.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.377.000,- s.d 6.933.000,-	
	c.Besar	Per tindakan	8.283.000,- s.d 12.634.000,-	
6.	Mata			
	a.Kecil	Per tindakan	550.000,- s.d 1.538.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.237.000,- s.d 7.569.000,-	
	c.Besar	Per tindakan	8.577.000,-	
7.	Paru			
	a.Kecil	Per tindakan	1.652.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.030.000,-	
	c.Besar	Per tindakan	8.705.000,-	
8.	THT			
	a.Kecil	Per tindakan	747.500,- s.d 1.609.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.545.000,- s.d 7.581.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Visite dan Konsultasi 1. Jasa <i>Visite</i> /Konsultasi Kelas III, II dan I 2. Jasa <i>Visite</i> /Konsultasi VIP dan Super VIP	Per kunjungan Per kunjungan	80.000,- 120.000,-	
B.	Tarif Instalasi Perawatan Intensif 1. Tarif Akomodasi Intensif (ICU, ICCU, NICU, RICU) 2. Jasa <i>Visite</i> Intensif (ICU, ICCU, NICU, RICU) 3. Tindakan Medis Non Operatif Intensif (ICU, ICCU, NICU, RICU) a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus 4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif HCU a. Kecil b. Sedang	Per hari Per hari Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	500.000,- 100.000,- 50.000,- s.d 167.000,- 250.000,- s.d 760.000,- 1.139.000,- s.d 2.513.000,- 3.015.000,- s.d 6.043.000,- 120.000,- s.d 135.000,- 370.000,- s.d 760.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C.	Tarif Poliklinik Rawat Jalan 1. Tarif Poliklinik Umum a. Registrasi 1) Pendaftaran 2) Kartu Identitas Berobat b. Pemeriksaan Dokter Spesialis 2. Tarif Khusus a. Pendaftaran/Pemeriksaan Dokter Spesialis b. Pendaftaran/Pemeriksaan Dokter Umum c. Kartu Identitas Berobat 3. Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis Umum a. Poliklinik Akupunktur Kecil b. Poliklinik Anak dan Bayi 1) Kecil 2) Sedang	Per kunjungan Per kartu Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per kartu Per tindakan Per tindakan Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,- 6.000,- s.d 10.000,- 22.000,- s.d 100.000,- 100.000,- s.d 200.000,- 75.000,- 10.000,- 40.000,- s.d 74.000,- 23.000,- s.d 95.000,- 255.000,-	
	c. Poliklinik Bedah 1) Kecil 2) Sedang d. Poliklinik Gigi dan Mulut 1) Kecil 2) Sedang 3) Besar	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	37.000,- s.d 111.500,- 175.500,- s.d 1.214.000,- 108.000,- s.d 162.000,- 180.000,- s.d 1.626.000,- 2.002.000,- s.d 2.891.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4) Khusus	Per tindakan	4.615.000,-s.d 20.599.000,-	
	e. Poliklinik Instalasi Prosedur Diagnostik Sentral			
	1) Kecil	Per tindakan	21.000,- s.d 175.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	182.000,- s.d 1.485.000,-	
	f. Poliklinik Jiwa			
	Sedang	Per tindakan	312.000,- s.d 608.000,-	
	g. Poliklinik Kardiologi			
	1) Kecil	Per tindakan	117.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 586.000,-	
	h. Poliklinik Kebidanan			
	1) Kecil	Per tindakan	59.000,- s.d 172.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	223.000,- s.d 1.138.000,-	
	i. Poliklinik Kulit dan Kelamin			
	1) Kecil	Per tindakan	35.000,- s.d 75.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	75.000,- s.d 750.000,-	
	j. Poliklinik Mata			
	1) Kecil	Per tindakan	28.000,- s.d 171.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	223.000,- s.d 1.225.000,-	
	k. Poliklinik Penyakit Dalam dan HD			
	1) Kecil	Per tindakan	31.500,- s.d 175.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	180.000,- s.d 907.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.341.000,-	
	l. Poliklinik Paru			
	1) Kecil	Per tindakan	38.000,- s.d 174.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	190.000,- s.d 1.898.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.025.000,- s.d 4.475.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	m. Poliklinik Berhenti Merokok Kecil	Per tindakan	80.000,- s.d 84.000,-	
	n. Poliklinik Suntik Kecil	Per tindakan	35.000,- s.d 121.000,-	
	o. Poliklinik Syaraf 1) Kecil	Per tindakan	157.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	364.000,- s.d 515.000,-	
	p. Poliklinik THT 1) Kecil	Per tindakan	61.000,- s.d 149.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	195.000,- s.d 914.000,-	
4.	Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis Khusus			
	a. Poliklinik Akupunktur Kecil	Per tindakan	60.000,- s.d 111.000,-	
	b. Poliklinik Anak dan Bayi 1) Kecil	Per tindakan	34.500,- s.d 142.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	382.500,-	
	c. Poliklinik Bedah 1) Kecil	Per tindakan	55.000,- s.d 167.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	263.500,- s.d 1.821.000,-	
	d. Poliklinik Gigi dan Mulut 1) Kecil	Per tindakan	162.000,- s.d 243.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	270.000,- s.d 2.439.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	3.003.000,- s.d 4.336.500,-	
	4) Khusus	Per tindakan	6.922.500,-s.d 30.898.500,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Poliklinik Instalasi Prosedur Diagnostik Sentral			
	1) Kecil	Per tindakan	31.500,- s.d 262.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	273.000,- s.d 2.227.500,-	
	f. Poliklinik Jiwa			
	Sedang	Per tindakan	468.000,- s.d 912.000,-	
	g. Poliklinik Kardiologi			
	1) Kecil	Per tindakan	175.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	375.000,- s.d 879.000,-	
	h. Poliklinik Kebidanan			
	1) Kecil	Per tindakan	88.500,- s.d 258.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	334.500,- s.d 1.707.000,-	
	i. Poliklinik Kulit dan Kelamin			
	1) Kecil	Per tindakan	52.500,- s.d 252.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	307.500,- s.d 1.125.000,-	
	j. Poliklinik Mata			
	1) Kecil	Per tindakan	42.000,- s.d 256.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	334.500,- s.d 1.837.500,-	
	k. Poliklinik Penyakit Dalam dan HD			
	1) Kecil	Per tindakan	47.500,- s.d 262.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	270.000,- s.d 1.360.500,-	
	3) Besar	Per tindakan	3.511.500,-	
	l. Poliklinik Paru			
	1) Kecil	Per tindakan	57.000,- s.d 261.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	280.500,- s.d 2.847.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	3.037.500,- s.d 6.712.500,-	
	m. Poliklinik Berhenti Merokok			

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Kecil n. Poliklinik Suntik	Per tindakan	120.000,- s.d 126.000,-	
	Kecil	Per tindakan	52.500,- s.d 181.500,-	
	o. Poliklinik Syaraf			
	1) Kecil	Per tindakan	236.250,-	
	2) Sedang	Per tindakan	546.000,- s.d 772.500,-	
	p. Poliklinik THT			
	1) Kecil	Per tindakan	91.500,- s.d 223.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	292.500,- s.d 1.371.000,-	
D.	Tarif Tindakan Medik Non Operatif IGD			
	1. Kecil	Per tindakan	64.000,- s.d 242.000,-	
	2. Sedang	Per tindakan	285.000,- s.d 1.696.000,-	
E.	Tarif Penunjang Medis			
	1. Tarif Pemeriksaan Penunjang Umum			
	a. Instalasi Laboratorium Klinik			
	1) Kecil	Per tindakan	12.000,- s.d 248.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	252.000,- s.d 1.377.000,-	
	b. Instalasi Laboratorium Mikro			
	1) Kecil	Per tindakan	13.000,- s.d 244.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	265.000,- s.d 724.000,-	
	c. Instalasi Patologi Anatomi			
	1) Kecil	Per tindakan	70.000,- s.d 170.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Sedang	Per tindakan	188.000,- s.d 1.540.000,-	
	d. Radiodiagnostik			
	1) Kecil	Per tindakan	96.000,- s.d 160.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	232.000,- s.d 2.400.000,-	
	e. <i>Central Sterilization Supply Department</i>			
	1) Kecil	Per tindakan	3.000,- s.d 145.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 1.158.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.594.000,- s.d 3.381.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	4.632.000,-s.d 13.063.000,-	
	f. Radioterapi			
	1) Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 1.158.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	2.594.000,- s.d 3.381.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	4.632.000,-s.d 13.063.000,-	
	g. Rehabilitasi Medis			
	1) Kecil	Per tindakan	28.000,- s.d 170.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	178.000,- s.d 229.000,-	
	2. Tarif Pemeriksaan Penunjang Khusus			
	a. Instalasi Laboratorium Klinik			
	1) Kecil	Per tindakan	18.000,- s.d 372.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	375.000,- s.d 2.065.000,-	
	b. Instalasi Laboratorium Mikro			
	1) Kecil	Per tindakan	19.500,- s.d 366.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	397.500,- s.d 1.086.000,-	
	c. Instalasi Patologi Anatomi			
	1) Kecil	Per tindakan	105.000,- s.d 255.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Sedang	Per tindakan	282.000,- s.d 2.310.000,-	
	d. Radiodiagnostik			
	1) Kecil	Per tindakan	144.000,- s.d 240.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	282.000,- s.d 3.600.000,-	
	e. <i>Central Sterilization Supply Department</i>			
	1) Kecil	Per tindakan	4.500,- s.d 217.500,-	
	2) Sedang	Per tindakan	375.000,- s.d 1.737.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	3.891.000,- s.d 5.559.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	6.948.000,-s.d 19.594.500,-	
	f. Radioterapi			
	1) Sedang	Per tindakan	375.000,- s.d 1.737.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	3.891.000,- s.d 5.559.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	6.948.000,-s.d 19.594.500,-	
	g. Rehabilitasi Medis			
	1) Kecil	Per tindakan	42.000,- s.d 255.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	267.000,- s.d 344.000,-	
	3. Tarif Bank Darah Umum			
	a. Paket labu darah	Per tindakan	390.000,-	
	b. <i>Crossmatch</i>	Per tindakan	140.000,-	
	c. Labu darah	Per tindakan	260.000,-	
	d. Golongan Darah Metode <i>Slide</i>	Per tindakan	20.000,-	
	e. Golongan Darah Metode Tabung	Per tindakan	60.000,-	
	f. <i>Direct Comb Test</i>	Per tindakan	140.000,-	
	g. Rh Negatif Lanjutan	Per tindakan	100.000,-	
	h. Flebtomi	Per tindakan	150.000,-	
	i. HIV, HBsAg, HCV, TPHA	Per tindakan	660.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	j. Pemeriksaan <i>Incompatible</i>	Per tindakan	350.000,-	
	k. Pemeriksaan <i>Rhesus Typing</i>	Per tindakan	300.000,-	
	l. Darah <i>Nucleic Acid Testing</i>	Per tindakan	650.000,-	
	m. <i>Red Cell Antigen Typing</i>	Per tindakan	1.350.000,-	
	n. Biaya Titip	Per tindakan	15.000,-	
	o. Sel Panel Lengkap	Per tindakan	500.000,-	
	p. Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	Per tindakan	450.000,-	
	q. Sel Panel Kecil untuk <i>Skrining</i> Antibodi	Per tindakan	115.000,-	
	r. <i>Cool Box</i> Lengkap	Per tindakan	50.000,-	
	s. <i>Ice Pack</i>	Per tindakan	35.000,-	
	t. <i>Seeksi Cross</i> Per Kantong untuk Kasus Rujukan	Per tindakan	55.000,-	
	u. <i>Pheresis</i>	Per tindakan	3.500.000,-	
4.	Tarif Bank Darah Khusus			
	a. Paket Labu Darah	Per tindakan	585.000,-	
	b. <i>Crossmatch</i>	Per tindakan	210.000,-	
	c. Labu Darah	Per tindakan	263.000,-	
	d. Golongan Darah Metode <i>Slide</i>	Per tindakan	30.000,-	
	e. Golongan Darah Metode Tabung	Per tindakan	90.000,-	
	f. <i>Direct Comb Test</i>	Per tindakan	210.000,-	
	g. Rh Negatif Lanjutan	Per tindakan	150.000,-	
	h. Flebtomi	Per tindakan	225.000,-	
	i. HIV, HBsAg, HCV, TPHA	Per tindakan	990.000,-	
	j. Pemeriksaan <i>Incompatible</i>	Per tindakan	525.000,-	
	k. Pemeriksaan <i>Rhesus Typing</i>	Per tindakan	450.000,-	
	l. Darah <i>Nucleic Acid Testing</i>	Per tindakan	975.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	m. <i>Red cell Antigen Typing</i>	Per tindakan	2.025.000,-	
	n. Biaya Titip	Per tindakan	22.500,-	
	o. Sel Panel Lengkap	Per tindakan	750.000,-	
	p. Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	Per tindakan	675.000,-	
	q. Sel Panel Kecil untuk <i>Skrining</i> Antibodi	Per tindakan	172.500,-	
	r. <i>Cool Box</i> Lengkap	Per tindakan	75.000,-	
	s. <i>Ice Pack</i>	Per tindakan	52.500,-	
	t. <i>Seeksi Cross</i> Per Kantong untuk Kasus Rujukan	Per tindakan	82.500,-	
	u. <i>Pheresis</i>	Per tindakan	5.250.000,-	
F.	Tarif Instalasi Pemeriksaan Medis Terpadu			
	1. <i>Medical Check Up Basic</i>	Per paket	757.000,-	
	2. <i>Medical Check Up Executive Pria</i>	Per paket	1.664.000,-	
	3. <i>Medical Check Up Executive Wanita</i>	Per paket	1.926.000,-	
	4. <i>Medical Check Up Pegawai</i>	Per paket	262.000,-	
	5. <i>Medical Check Up 100% Standar</i>	Per paket	349.000,-	
	6. <i>Medical Check Up 100% Lengkap</i>	Per paket	471.000,-	
	7. Surat Keterangan Kesehatan	Per paket	70.000,-	
	8. Surat Bebas Narkoba	Per paket	80.000,-	
	9. <i>Medical Check Up</i> Pra Nikah Per Orang	Per paket	328.000,-	
	10. <i>Medical Check Up</i> Pra Nikah Seorang dengan Pemeriksaan <i>Torch</i> Wanita	Per paket	2.019.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
11.	<i>Medical Check Up</i> Pra Nikah Pria dengan Pemeriksaan Analisa Sperma	Per paket	414.000,-	
12.	<i>Medical Check Up Coronary Test</i>	Per paket	946.000,-	
13.	<i>Medical Check Up</i> Tenaga Kerja Indonesia	Per paket	711.000,-	
14.	<i>Medical Check Up</i> Paket Umroh (Wanita)	Per paket	296.000,-	
15.	<i>Medical Check Up</i> Paket Umroh (Pria)	Per paket	277.000,-	
16.	<i>Medical Check Up</i> Paket Umroh (>40 Tahun Wanita)	Per paket	595.000,-	
17.	<i>Medical Check Up</i> Paket Umroh (>40 Tahun Pria)	Per paket	576.000,-	
18.	<i>Medical Check Up</i> Paket Haji (Khusus/Wanita)	Per paket	1.076.000,-	
19.	<i>Medical Check Up</i> Paket Haji (Khusus/Pria)	Per paket	1.057.000,-	
20.	Foto <i>Thorax</i>	Per tindakan	96.000,-	
21.	USG <i>Abonemen</i>	Per tindakan	280.000,-	
22.	USG <i>Mammae</i>	Per tindakan	188.000,-	
23.	<i>Resting Electro Kardio Grafi</i>	Per tindakan	60.000,-	
24.	<i>Treadmill Test</i>	Per tindakan	300.000,-	
25.	Audiometri	Per tindakan	61.000,-	
26.	Spirometri	Per tindakan	131.000,-	
27.	Tonometri	Per tindakan	40.000,-	
28.	<i>Minesota Multifasic Personaliti Inventory</i>	Per tindakan	250.000,-	
29.	Vaksinasi Meningitis	Per tindakan	330.000,-	
30.	Konsultasi Dokter Spesialis	Per tindakan	80.000,-	
G.	Tarif Forensik			
1.	Pemeriksaan Forensik Klinik	Per jenazah	100.000,-	
2.	Periksa Luar	Per jenazah	350.000,-	
3.	Periksa Luar Asing	Per jenazah	1.250.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4. Periksa Dalam 5. Periksa Dalam Asing 6. Gali Kubur Dalam Kota 7. Gali Kubur Luar Kota 8. Pemeriksaan Kerangka 9. Rekonstruksi Ringan 10. Rekonstruksi Ringan Untuk WNA 11. Rekonstruksi Sedang 12. Rekonstruksi Sedang Untuk WNA	Per jenazah Per jenazah Per jenazah Per jenazah Per jenazah Per jenazah Per jenazah Per jenazah	750.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 5.000.000,- 750.000,- 150.000,- 750.000,- 200.000,- 1.000.000,-	
	13. Rekonstruksi Berat 14. Rekonstruksi Berat Untuk WNA 15. <i>Visum Et Repertum</i> 16. Asuransi Korban Hidup 17. Asuransi Korban Mati (jasa raharja/astek/nasional) 18. Administrasi dan Surat Keterangan Kematian 19. Legalisir Surat Keterangan Kesehatan	Per jenazah Per jenazah Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per lembar	260.000,- 1.000.000,- 30.000,- 150.000,- 200.000,- 30.000,- 2.500,-	
H.	Tarif Pemakaian Alat Medis 1. Kasur Dekubitus Elektrik 2. Oxymetri 3. <i>Electro Kardio Grafi</i> 4. <i>Suction</i> 5. Pemakaian Oksigen 6. <i>Bagging</i>	Per 24 jam Per 24 jam Per tindakan Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam	60.000,- 30.000,- 75.000,- 75.000,- 60.000,- 50.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	7. <i>Continues Positif Airway Pressure</i> 8. <i>Syringe pump</i> 9. <i>Infuse pump</i> 10. <i>Defibrillation Cardio shock</i> 11. <i>Bed side monitor</i> 12. <i>Ventilator</i> 13. <i>Alat pelindung</i>	Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam Per 24 jam per set	250.000,- 125.000,- 125.000,- 260.000,- 350.000,- 1.000.000,- 60.000,-	
I.	<i>Tarif Ambulance</i> 1. <i>Ambulance Pasien</i> a. <i>Tarif Dasar</i> b. <i>Tarif Tambahan</i> 2. <i>Ambulance Jenazah</i> a. <i>Tarif Dasar</i> b. <i>Tarif Tambahan</i>	Per 10 km Per km Per 10 km Per km	150.000,- 10.000,- 190.000,- 13.000,-	
J.	<i>Tarif Pendidikan dan Penelitian</i> 1. <i>Praktek Kerja Lapangan</i> a. <i>SLTA</i> b. <i>D3</i> c. <i>S1</i> d. <i>S2</i>	Per orang Per hari Per orang Per hari Per orang Per hari Per orang Per hari	15.000,- 20.000,- 25.000,- 27.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Medis	Per orang per bulan	2.000.000,-	
5.	Penelitian dari Luar			
	a. Tingkat Akademi	Per paket	400.000,-	
	b. S1	Per paket	650.000,-	
	c. S2	Per paket	1.250.000,-	
	d. S3	Per paket	1.750.000,-	
	e. Institusi	Per paket	2.000.000,-	
6.	Uji Instrumen dari Luar			
	a. Tingkat Akademi	Per paket	100.000,-	
	b. S1	Per paket	200.000,-	
	c. S2	Per paket	250.000,-	
	d. S3	Per paket	300.000,-	
	e. Institusi	Per paket	1.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI